



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 283 TAHUN 1952.  
TENTANG  
MENAMBAH KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 186 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : a. surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 25 September 1952 No. Pem 54/4/2, tentang usul penambahan Keputusan kami No. 186 tahun 1952;  
b. surat Perdana Menteri tertanggal 20 Nopember 1952 No. 25058/52;

Menimbang : bahwa perlu mengadakan perubahan pada Keputusan kami tanggal 15 Agustus 1952 No. 186 tahun 1952, tentang pemberian idzin kepada beberapa orang untuk kembali ke tempat asalnja masing-masing di Daerah Atjeh;

Mengingat : Keputusan kami tanggal 15 Agustus 1952 No. 186 tahun 1952;

Mendengar : Menteri Keuangan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Dalam considerans Keputusan kami tanggal 15 Agustus 1952 No. 186 tahun 1952, antara kalimat jang mulai dengan perkataan "Menimbang" dan kalimat jang mulai dengan perkataan "Mengingat" disisipkan kalimat baru sebagai berikut :

"Menimbang : bahwa pengeluaran guna pemberian penggantian biaja perdjalanannya mereka kembali ke tempat asalnja masing-masing di daerah tersebut perlu dibebankan pada Anggaran Negara Kementerian Keuangan, Djawatan Perdjalanannya Negeri".

Kedua : Dalam dictum Keputusan tersebut dalam sub "Kedua" sesudah kalimat terakhir ditambah kalimat baru sebagai berikut :

"Pengeluaran guna pemberian penggantian biaja perdjalanannya mereka kembali ke tempat asalnja masing-masing di daerah tersebut dibebankan pada Anggaran Negara Kementerian Keuangan, Djawatan Perdjalanannya Negeri".



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 5 Desember 1952.  
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
MOHAMMAD HATTA.

MENTERI DALAM NEGERI,  
ttd.  
MOHAMMAD ROEM.

PERDANA MENTERI,  
ttd.  
WILOPO.